



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.B/2023/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kosim Alias Mbah;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 51/4 Mei 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gading Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Kosim Alias Mbah ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 100/Pid.B/2023/PN Pal tanggal 14 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2023/PN Pal tanggal 14 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KOSIM Alias MBAH bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan Alternative Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Barang Bukti berupa :
 - Buku Tabungan BCA milik Sdr. KOSIM dengan Nomor Rek 0891702549 dan 1 buah ATM BCA Nomor : 5307952047124152.
Dikembalikan Kepada Terdakwa.
 - 43 (empat puluh tiga) buah gelang model keroncong dengan berat 235,81 Gram;
 - 2 buah kalung dengan berat 24,30 Gram.

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada PT. Pegadaian Persero KCP Palu Dewi Sartika melalui saksi AGOES HAMJALIL DJ.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari tuntutan dari Jaksa Penuntut umum, terdakwa tidak akan mengajukan pledoi/pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa KOSIM Alias MBAH, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 bertempat di Kantor Unit PEGADAIAN Dewi Sartika Kota Palu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawa hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika terdakwa sudah lama mengenal dengan sdr. AINUL YAKIN (DPO), dimana sdr. AINUL YAKIN datang kerumah terdakwa di Jl. Gang Melati Kel. Gading Kec. Winongan Kab. Pasuruan, untuk menawarkan dan mencari teman yang berada di Kota Palu untuk dapat masuk di PT. Penggadaian yang ada di Kota Palu, kemudian sdr. AINUL YAKIN menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada barang emas yang mau di gadaikan tetapi emas tersebut tidak sepenuhnya emas, setelah itu terdakwa menghubungi temannya yang berada di Kota Palu bernama sdr. IMRON DUNGGIO (DPO). Sekira 2 (dua) hari kemudian terdakwa menelfon IMRON DONGGIO dimana terdakwa menyampaikan "bang IMRON ini ada

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman punya barang jenis gelang emas campuran, ini teman mencari orang yang dibisa menggadaikan emas campuran (palsu)", kemudian setelah terdakwa menjelaskan kepada IMRON DONGGIO, Terdakwa diarahkan sdr. IMRAN DUNGGIO untuk berangkat ke Kota Palu bersama sdr. AINUL YAKIN dan istri AINUL YAKIN yang bernama sdr. IMELDA (DPO);

Bahwa kemudian terdakwa berangkat menuju ke Kota Palu bersama dengan sdr. AINUL YAKIN dan istri AINUL YAKIN yakni sdr. IMELDA, dimana terdakwa setelah tiba terdakwa menginap selama 1 (satu) malam disalah satu Penginapan yang terdakwa sudah tidak mengingat nama tempat penginapan tersebut. Setelah itu pertemuan antara terdakwa dengan sdr. AINUL YAKIN, sdr. IMELDA, sdr. IMRAN DONGGIO serta sdr. IRNA YANTI DG PATANGA terjadi di tempat penginapan terdakwa untuk membahas rencana Pegadaian yangb akan dituju;

Bahwa Keesokan Pagi harinya sekitar pukul 08.00 wita terdakwa menuju lokasi Pegadaian dengan menggunakan mobil Sewaan Rental jenis Xenia warna hitam yang berada di salah satu Rental Kota Palu dimana terdakwa sudah lupa nama rental tersebut. Setelah itu terdakwa, Sdr. AINUL YAKIN, Sdr. IMELDA, Sdr. IMRON DONGGIO dan Sdr. IRNA YANTI DG PATANGA, menuju penggadaian yang pertama, kemudian yang pertama turun untuk melancarkan aksinya yakni Sdr. IMELDA untuk menggadaikan emas berupa Gelang bertempat di salah satu Pegadaian yang telah terdakwa lupa tempat dan alamatnya, setelah itu menuju ketempat ke 2 (dua) menuju pengadaian lain yang telah terdakwa lupa tempat dan alamatnya dan yang melakukan gadai yaitu Sdr. AINUL YAKNI dan Sdr. IMELDA dan terdakwa menunggu sampai mereka keluar, kemudian Sdr. AINUL YAKIN berangkat lagi ke Penggadaian yang telah terdakwa lupa tempat dan alamatnya, kemudian sesampainya di tempat tersebut Sdr. IRNA YANTI DG PATANGA yang melakukan gadai emas, dan kemudian mereka berjalan lagi menuju Pengadaian

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Dewi Sartika Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, setelah itu terdakwa diperintahkan turun dari mobil untuk menggadaikan emas palsu tersebut, kemudian terdakwa di tinggalkan, dan mereka berbuat janji untuk berkumpul terakhir berlokasi di Pasar Inpres Kota Palu;

Bahwa setelah terdakwa berada di Pegadaian Unit Dewi Sartika Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, terdakwa menuju loket bertemu saksi AFRIANTO MIU, S.Pd. yaitu selaku penaksir barang yang akan dilakukan gadai oleh konsumen, kemudian saksi memberikan formulir serta meminta identitas terdakwa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan barang yang akan digadai untuk dimasukkan kedalam system data penggadaian. Kemudian terdakwa memberikan identitasnya serta barang gadai berupa 6 (enam) buah emas model keroncong dengan berat 26,6 (dua enam koma enam) gram. Setelah itu saksi mengambil barang yang akan di gadai dan melakukan uji, kemudian saksi menyampaikan kepada terdakwa bahwa barang yang akan digadai nilai taksiran maksimal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan terdakwa mengiakan nilai taksiran tersebut;

Bahwa setelah terdakwa berhasil menggadaikan emas palsu tersebut, sdr. AINUL YAKIN memberikan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari.

Bahwa terdakwa pernah menerima uang hasil dari pengadaian emas palsu dari sdri. IRNA YANTI DG PATANGA (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, dengan rincian :

- Pada tanggal 22 Desember 2022 sebesar 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) melalui transfer rekening BCA milik terdakwa dengan Nomor : 0891702549;
- Pada tanggal 24 Januari 2023 sebesar Rp. 9.600.000,-(sembilan juta enam ratus) melalui transfer rekening BCA milik terdakwa dengan Nomor : 0891702549;

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. PEGADAIAN UNIT DEWI SARTIKA KOTA PALU melalui saksi AGOES HAMJALIL DJ selaku pimpinan mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa KOSIM Alias MBAH, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 bertempat di Kantor Unit PEGADAIAN Dewi Sartika Kota Palu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika terdakwa sudah lama mengenal dengan sdr. AINUL YAKIN (DPO), dimana sdr. AINUL YAKIN datang kerumah terdakwa di Jl. Gang Melati Kel. Gading Kec. Winongan Kab. Pasuruan, untuk menawarkan dan mencari teman yang berada di Kota Palu untuk dapat masuk di PT. Penggadaian yang ada di Kota Palu, kemudian sdr. AINUL YAKIN menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada barang emas yang mau di gadaikan tetapi emas tersebut tidak sepenuhnya emas, setelah itu terdakwa menghubungi temannya yang berada di Kota Palu bernama sdr. IMRON DUNGGIO (DPO). Sekira 2 (dua) hari kemudian terdakwa menelfon IMRON DONGGIO dimana terdakwa menyampaikan "bang IMRON ini ada teman punya barang jenis gelang emas campuran, ini teman mencari orang yang dibisa menggadaikan emas campuran (palsu)", kemudian setelah terdakwa menjelaskan kepada IMRON DONGGIO, Terdakwa diarahkan sdr.

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMRAN DUNGGIO untuk berangkat ke Kota Palu bersama sdr. AINUL YAKIN dan istri AINUL YAKIN yang bernama sdr. IMELDA (DPO).

Bahwa kemudian terdakwa berangkat menuju ke Kota Palu bersama dengan sdr. AINUL YAKIN dan istri AINUL YAKIN yakni sdr. IMELDA, dimana terdakwa setelah tiba terdakwa menginap selama 1 (satu) malam disalah satu Penginapan yang terdakwa sudah tidak mengingat nama tempat penginapan tersebut. Setelah itu pertemuan antara terdakwa dengan sdr. AINUL YAKIN, sdr. IMELDA, sdr. IMRAN DONGGIO serta sdr. IRNA YANTI DG PATANGA terjadi di tempat penginapan terdakwa untuk membahas rencana Pegadaian yang akan dituju;

Bahwa Keesokan Pagi harinya sekitar pukul 08.00 wita terdakwa menuju lokasi Pegadaian dengan menggunakan mobil Sewaan Rental jenis Xenia warna hitam yang berada di salah satu Rental Kota Palu dimana terdakwa sudah lupa nama rental tersebut. Setelah itu terdakwa, Sdr. AINUL YAKIN, Sdr. IMELDA, Sdr. IMRON DONGGIO dan Sdr. IRNA YANTI DG PATANGA, menuju penggadaian yang pertama, kemudian yang pertama turun untuk melancarkan aksinya yakni Sdr. IMELDA untuk menggadaikan emas berupa Gelang bertempat di salah satu Pegadaian yang telah terdakwa lupa tempat dan alamatnya, setelah itu menuju ketempat ke 2 (dua) menuju penggadaian lain yang telah terdakwa lupa tempat dan alamatnya dan yang melakukan gadai yaitu Sdr. AINUL YAKIN dan Sdr. IMELDA dan terdakwa menunggu sampai mereka keluar, kemudian Sdr. AINUL YAKIN berangkat lagi ke Penggadaian yang telah terdakwa lupa tempat dan alamatnya, kemudian sesampainya di tempat tersebut Sdr. IRNA YANTI DG PATANGA yang melakukan gadai emas, dan kemudian mereka berjalan lagi menuju Penggadaian Unit Dewi Sartika Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, setelah itu terdakwa diperintahkan turun dari mobil untuk menggadaikan emas palsu tersebut,

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa di tinggalkan, dan mereka berbuat janji untuk berkumpul terakhir berlokasi di Pasar Inpres Kota Palu.

Bahwa setelah terdakwa berada di Pegadaian Unit Dewi Sartika Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, terdakwa menuju loket bertemu saksi AFRIANTO MIU, S.Pd. yaitu selaku penaksir barang yang akan dilakukan gadai oleh konsumen, kemudian saksi memberikan formulir serta meminta identitas terdakwa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan barang yang akan digadai untuk dimasukkan kedalam system data penggadai. Kemudian terdakwa memberikan identitasnya serta barang gadai berupa 6 (enam) buah emas model keroncong dengan berat 26,6 (dua enam koma enam) gram. Setelah itu saksi mengambil barang yang akan di gadai dan melakukan uji, kemudian saksi menyampaikan kepada terdakwa bahwa barang yang akan digadai nilai taksiran maksimal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan terdakwa mengiakan nilai taksiran tersebut.

Bahwa setelah terdakwa berhasil menggadaikan emas palsu tersebut, sdr. AINUL YAKIN memberikan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari.

Bahwa terdakwa pernah menerima uang hasil dari pengadaian emas palsu dari sdri. IRNA YANTI DG PATANGA (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, dengan rincian :

- Pada tanggal 22 Desember 2022 sebesar 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) melalui transfer kerekening BCA milik terdakwa dengan Nomor : 0891702549;
- Pada tanggal 24 Januari 2023 sebesar Rp. 9.600.000,-(sembilan juta enam ratus) melalui transfer kerekening BCA milik terdakwa dengan Nomor : 0891702549.

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. PEGADAIAN UNIT DEWI SARTIKA KOTA PALU melalui saksi AGOES HAMJALIL DJ selaku pimpinan mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak akan menjukan esepsi/kerberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di bawah sumpah sebagai berikut:

1.Saksi AGOES HAMJALIL DJ:

- Bahwa saksi menjelaskan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi menjelaskan Jabatan saksi selaku Pimpinan cabang Pegadaian Palu barat dan kapasitas saksi sebagai pelapor atas surat kuasa yang diberikan oleh sdr NURHAYANTO selaku Deputy Bisnis Area Palu kepada saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan Terjadi pada bulan Januari 2023 di kota palu tepatnya di Kantor pegadaian UNIT DEWI SARTIKA kec. Palu Selatan Kota Palu;
- Bahwa saksi menjelaskan adapun yang telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan berdasarkan dengan laporan saksi adalah terdakwa KOSIM dan yang menjadi korbannya adalah Pihak PT PEGADAIAN AREA PALU;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak kenal dengan terdakwa KOSIM dan saksi juga tidak mempunyai hubungan apapun dengannya;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa KOSIM melakukan penipuan terhadap PT PEGADAIAN AREA PALU dengan cara yaitu sdr KOSIM

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi gadai barang di kantor UNIT PEGADAIAN DEWI SARTIKA Kota palu berupa gelang Kroncong yang merupakan logam lain dan di sepuh dengan emas sehingga seolah-olah gelang tersebut merupakan emas murni atau dengan kata lain terdakwa KOSIM telah menggadaikan barang emas palsu;

- Bahwa benar saksi menjelaskan sesuai dengan data yang yaitu pada tanggal 22 Desember 2022 bertempat di Kantor Unit PEGADAIAN Dewi Sartika Palu;
- Bahwa saksi menjelaskan Gelang kroncong berupa emas palsu tersebut berjumlah 6 buah dengan berat total 26,6 Gram (dua puluh enam koma enam gram) dengan nilai pinjaman sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dibayarkan secara Tunai oleh pihak kasir kantor pegadaian Unit Dewi sartika yaitu saksi ERWIN kepada terdakwa KOSIM;
- Bahwa saksi menjelaskan Pihak pegadaian area Palu bisa mengetahui hal ini yaitu setelah ada dua orang pelanggan wanita dengan nama Sdri. IRNA (DPO) dan saksi DIANA LAKEPO mendatangi unit pegadaian pengawu dan akan melakukan transaksi gadai barang berupa gelang kroncong dengan model yang berbeda dari masing-masing meraka berdua, namun saat dilakukan uji analisa kimia dan berdasarkan informasi yang sudah beredar di WHATSAPP group pegadaian bahwa ada nya barang gadaian yang sudah diketahui ciri dan fisiknya adalah barang palu sehingga saat itu di temukan kalau gelang yang akan di gadaikan oleh Sdri. IRNA (DPO) dan saksi DIANA LAKEPO bukan merupakan emas murni dan ciri-cirinya sama dengan emas palsu yang beredar di info WHATSAPPS group tersebut, sehingga saat itu kami langsung membawa mereka berdua ke kantor polsek palu barat dan saat diintrogasi oleh pihak kepolisian ditemukan bukti bahwa barang tersebut

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka peroleh dari terdakwa KOSIM dan mereka hanya di suruh oleh terdakwa KOSIM dengan imbalan mendapat kan Fee dari hasil menggadaikan barang tersebut, sehingga setelah itu kami langsung melakukan pengecekan porto polio nasabah atas nama terdakwa KOSIM dan hasilnya ditemukan 1 transaksi gadai yang dilakukan oleh terdakwa KOSIM tercatat tanggal 22 desemeber 2022 dengan barang jaminan berupa 6 buah gelang kroncong yang setelah dilakukan pengetesan/ uji kimia ternyata barang tersebut ada adalah emas palsu;

- Bahwa saksi menjelaskan untuk PT PEGADAIAN AREA palu selain transaksi gadai tanggal 22 Desember 2022 tidak ada lagi ditemukan transaksi gadai dengan barang jaminan berupa emas palsu dengan nama nasabah atas nama KOSIM namun dari hasil pengecekan porto polio data nasabah tersebut di temukan banyak data transaksi gadai yang ternyata setelah dilakukan uji kimia bahwa barang yang menjadi jaminan gadai tersebut memiliki ciri fisik yang sama dengan barang jaminan milik terdakwa KOSIM yaitu berupa emas palsu atau logam lain dan di sepuh dengan emas sehingga seolah-olah barang tersebut merupakan emas murni dimana barang –barang tersebut digadaikan di beberapa kantor pegadaian unit kerja area palu termasuk sampai kantor cabang pegadaian parigi dan kantor cabang pegadaian poso;
- Bahwa saksi menjelaskan Untuk pastinya nama-nama / daftar nasabah tersebut saksi tidak ingat lagi namun kami sudah memiliki data dari nasabah-nasabah tersebut secara terinci termasuk jenis barang yang digadaikan yang merupakan emas palsu , kantor pegadaian tempat transaksi gadai berlangsung serta nominal pinjaman yang mereka peroleh namun ada berapa nama yang saksi masih ingat saksi DIANA LAKEPO yang sudah melaksanakan transaksi gadai di kantor pegadaian cabang poso dan unit tolai dengan barang jaminan berupa gelang yang

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan emas palsu tersebut serta saudari IRNA sudah melaksanakan transaksi gadai di kantor pegadaian Unit Tolai dengan barang jaminan berupa gelang kroncong yang merupakan emas palsu tersebut, dan untuk data lengkapnya kami bersedia untuk memberikan ke pihak penyidik yang menangani perkara ini;

- Bahwa saksi menjelaskan awalnya pada bulan januari 2023 kami memperoleh informasi yang beredar di WHATS APP grup pegadaian bahwa setelah dilakukan uji kimia oleh tenaga ahli/ penaksir ada terdapat barang jaminan atas transaksi gadai yang sudah dilakukan yang ternyata merupakan emas palsu . Kemudian sekitar hari kamis tanggal 26 Januari 2023 ada dua orang pelanggan wanita dengan nama Sdri. IRNA (DPO) dan saksi DIANA LAKEPO mendatangi unit pegadaian pengawu dan akan melakukan transaksi gadai barang berupa gelang kroncong dengan model yang berbeda dari masing-masing mereka berdua, namun saat dilakukan uji analisa kimia dan berdasarkan informasi yang sudah beredar di WHATS APP group pegadaian bahwa ada nya barang gadai yang sudah diketahui ciri dan fisiknya adalah barang paslu sehingga saat itu di temukan kalau gelang yang akan di gadaikan oleh Sdri. IRNA (DPO) dan saksi DIANA LAKEPO bukan merupakan emas murni dan ciri-cirinya sama dengan emas palsu yang beredar di info WHATS APPS group tersebut, sehingga saat itu kami langsung membawa mereka berdua ke kantor polsek palu barat dan saat diintrogasi oleh pihak kepolisian ditemukan bukti bahwa barang tersebut mereka peroleh dari terdakwa KOSIM dan mereka hanya di suruh oleh terdakwa KOSIM dengan imbalan mendapat kan Fee dari hasil menggadaikan barang tersebut, sehingga setelah itu kami langsung melakukan pengecekan porto polio nasabah atas nama terdakwa KOSIM dan hasilnya ditemukan 1 transaksi gadai yang dilakukan oleh terdakwa

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOSIM tercatat tanggal 22 desember 2022 dengan barang jaminan berupa 6 buah gelang kroncong yang setelah dilakukan pengetesan/ uji kimia ternyata barang tersebut ada adalah emas palsu;

- Bahwa benar saksi menjelaskan untuk data awal sementara nilai kerugian yang di alami oleh pihak PT PEGADAIAN AREA PALU akibat perbuatan terdakwa KOSIM yang telah menggadaikan barang berupa emas palsu tersebut dari transaksi gadai atas nama nasabah terdakwa KOSIM tersebut nilai kerugian berjumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun berdasarkan hasil pengecekan portofolio yang telah dilakukan diseluruh wilayah kerja kantor PT PEGADAIAN AREA Palu ditemukan bukti trasaksi gadai yang telah dilakukan pihak PT PEGADAIAN dengan para nasabah yang telah memperoleh pinjaman dengan menggunakan barang jaminan berupa emas palsu tersebut nilai kerugian total sementara yang tercatat sebesar Rp 116. 070.000,- (seratus enam belas juta tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak mengetahui terdakwa KOSIM dimana memperoleh 6 (enam) buah gelang kroncong yang telah digadaikan di kantor Pegadaian Unit dewi sartika yang ternyata gelang kroncong tersebut adalah merupakan emas palsu;

2.Saksi RIVAT:

- Bahwa benar saksi menjelaskan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;
- Bahwa benar saksi menjelaskan kenal dengan saksi AGOES HAMJALIL sejak Tahun 2012 di palu karena dia adalah teman sekerja di kantor Pengadaian di area Kota Palu, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga denganya, sedangkan terdakwa KOSIM Alias MBAH, saksi tidak kenal;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan jabatan saksi pengelola Unit dan selaku Tenaga Penaksir pada Kantor pegadaian Unit Pengawu Kota Palu;
 - Bahwa saksi menjelaskan saksi sudah mulai bekerja di Kantor PT. Pengadaian Kota Palu yakni tanggal 1 November 2010 sampai sekarang;
 - Bahwa saksi menjelaskan pada saat saksi bertugas di Kantor Pengadaian Pengau UPC (Unit Pelayanan Cabang) Kota Palu, sekitar pukul 13, 30 tanggal 26 Januari 2023 datang seorang nasabah dua orang atas nama Sdri. SARTIKA (DPO) dan saksi DIANA LAKEPO untuk menggadaikan barang berupa gelang emas model keroncong, dimana pada saat itu saksi mengarahkan kedua orang tersebut untuk mengambil formulir/Permohonan Gadaai dan kemudian dia menyerahkan formulir tersebut beserta KTP dan Barang jaminan, kemudian barang emas model keroncong miliknya (Sartika) saksi melakukan penaksiran terhadap barang jaminan tersebut dan melakukan pengujian secara Kimia seperti menggosok barang jaminan milik Sdri. SARTIKA (DPO) diatas batu uji dengan menggunakan (air uji satu HNO₃ dan air kedua HCL), dimana hasil tersebut belum terdeteksi bahwa emas milik Sdri. SARTIKA (DPO) palsu, kemudian saksi melakukan pengujian selanjutnya dengan cara menggosok jalan sepanjang 10 cm di batu uji. Kemudian saksi menetesin air uji satu HNO₃ menunjukkan bahwa barang gadaian tersebut Palsu dimana hasil gosokan tersebut hilang. Kemudian saksi melanjutkan hasil analisa selanjutnya dengan mengambil loupe untuk melihat cap pada jaminan tersebut dimana capnya tertulis 700 sedangkan hasil gosokannya emas palsu, cap tersebut juga menunjukkan pembuatannya kasar dan ditempel.
- Dan saksi menyuruh Sdr. SARTIKA untuk menunggu, karna pada saat itu saksi lagi melayani saksi DIANA LAKEPO untuk saksi lakukan pengujian

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dia ingin gadaikan emas miliknya, namun ternyata sama seperti emas milik Sdri. SARTIKA (DPO) (Palsu).

Sehingga saksi menyampaikan kepada seluruh teman yang ada di area palu (Pengadaian) melalui Gruib Watshap Pengadaian Area Palu, “ untuk berhati hati terhadap nasabah atas nama Sdri. SARTIKA (DPO) dan Sdri. DIANA LAKEPO, karna barang yang di bawa adalah palsu” dan saksi menelfon pimpinan cabang Palu Barat atas nama (AGOES HAMJALIL DJ), “bahwa nasabah atas nama Sdri. SARTIKA (DPO) dan sdri. DIANA, saksi tahan di Unit Pengawu mohon bantuan bapak untuk melaporkan hal ini ke kantor Polisi. Dan pimpinan saksi menyampaikan kepada saksi ulur waktu kedua orang tersebut (Sdri. SARTIKA (DPO) dan saksi DIANA LAKEPO), tidak lama kemudian pimpinan cabang datang bersama anggota polsek Palu Barat, dan kedua orang tersebut di amankan diruangan penaksir untuk di interogasi, sehingga kedua orang tersebut menyampaikan bahwa dia disuruh oleh Sdri. IRNA YANTI DG PATANGGA (DPO), selanjutnya saksi sudah tidak mengetahui mhal tersebut;

- Bahwa benar saksi menjelaskan Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi gadai adalah : KTP, Mengisi Formulir Gadai, menyerahkan Barang jaminan;
- Bahwa benar saksi menjelaskan Mekanisme / Prosedur yang dilakukan yakni :
 - a. Nasabah mengisi permohonan Kredit Gadai, menyerahkan Barang Jaminan dilampiri dengan KTP
 - b. Penaksir menerima permohonan tersebut kemudian mencocok data di Formulir pengajuan Gadai dengan KTP
 - c. Melakukan Analisa Kimia berupa menggosokkan Barang jaminan ke Batu Uji kemudian mentetesi Air Uji satu HNO₃ dan air dua HCl dari

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil tersebut dianalisa apakah dari hasil tetesan tersebut gosokan dibatu uji hilang atau tidak. Apabila hilang berarti palsu tapi apabila tidak berarti emas

- d. Analisa Berat Jenis : analisa ini dilakukan apabila barang jaminan memiliki berat diatas 5 gram dan tidak berongga dan bermata. Analisa ini berupa melihat hasil perbandingan antara berat kering dibahagi dengan volume barang jaminan tersebut, dimana hasilnya akan dicocokkan dengan tabel berat jenis
- e. Analisa lain berupa : melakukan analisa barang jaminan berupa melihat dengan bantuan alat loupe untuk melihat apakah cap, gosokan, menimang nimang barang jaminan, menjatuhkan barang jaminan pada benda padat tujuannya apabila bunyi pada saat dijatuhkan tersebut apabila berdering berarti emas kosong dan tidak berisi, namun apabila bunyi pekak artinya padat
- f. Setelah dilakukan analisa tersebut dan barang jaminan dinyatakan asli maka dilakukan perhitungan atas nilai taksiran barang jaminan tersebut sesuai dengan harga Standar Taksiran Logam (STL) yang berlaku saat itu untuk menentukan uang pinjaman atas barang jaminan tersebut
- g. Kemudian melakukan konfirmasi ke nasabah atas uang pinjaman yang diberikan, apabila nasabah setuju atas uang pinjaman yang ditetapkan tersebut maka penaksir akan melakukan penginputan di sistem Pegadaian
- h. Setelah dilakukan penginputan kemudian mencetak Surat Bukti Gadai yang ditanda tangani oleh Penaksir dan Nasabah
- i. Surat Bukti Gadai yang telah di tanda tangani tersebut di berikan ke kasir untuk di konfirmasi kembali uang pinjaman, Sewa Modal dan administrasinya. Apabila nasabah setuju maka akan dilakukan proses

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan dimana nasabah menandatangani Struk pencairan, setelah di tanda tangani maka kasir akan menyerahkan uang yang harus diterima nasabah dan menyerahkan Surat Bukti Gadai ke nasabah.

- Bahwa saksi menjelaskan apabila Nasabah yang mengajukan Pinjaman kredit Gadai menggunakan KTP/kartu identitas orang lain maka sesuai dengan Presyaratan Administrasi di PT Pegadaian akan ditolak/ tidak dapat diterima pengajuan Gadainya;
- Bahwa saksi menjelaskan Metode analisa dan pengujian yang dilakukan dalam menaksir Barang Jaminan logam mulia dan emas perhiasan adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan Analisa Kimia berupa menggosokkan Barang jaminan ke Batu Uji kemudian mentetesi Air Uji satu HNO₃ dan air dua HCl dari hasil tersebut dianalisa apakah dari hasil tetesan tersebut gosokan dibatu uji hilang atau tidak. Apabila hilang berarti palsu tapi apabila tidak berarti emas.
 - b. Analisa Berat Jenis : analisa ini dilakukan apabila barang jaminan memiliki berat diatas 5 gram dan tidak berongga dan bermata. Analisa ini berupa melihat hasil perbandingan antara berat kering dibagi dengan volume barang jaminan tersebut, dimana hasilnya akan dicocokkan dengan tabel berat jenis.
 - c. Analisa lain berupa : melakukan analisa barang jaminan berupa melihat dengan bantuan alat loupe untuk melihat apakah cap, gosokan, menimang nimang barang jaminan, menjatuhkan barang jaminan pada benda padat tujuannya apabila bunyi pada saat dijatuhkan tersebut apabila berdering berarti emas kosong dan tidak berisi, namun apabila bunyi pekak artinya padat.

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



- Bahwa benar saksi menjelaskan tidak ada orang lain yang mengadaikan dengan menggunakan emas palsu di kantor saksi bekerja selain Sdri. SARTIKA (DPO) (DPO) dan saksi DIANA LAKEPO.

Namun di PT. Pengadaian lain banyak menjadi Korban, atas informasi yang saksi dapatkan dari teman seperti saksi AFRIANTO MIU, SPD (UPC Dewi Sartika), UPS Tatura Kota Palu dan di Kabupaten Parigi dan Kab. Poso. Yang menjadi korban penipuan emas Gadai Palsu.

3.Saksi AFRIANTO MIU, S.Pd.

- Bahwa benar saksi menjelaskan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi AGUS HAMJALIL DJ saksi kenal pada saat kerja di kantor PT. Pengadaian Kota Palu (Unit Pelayanan Cabang Pengadaian Dewi sartika) pada tahun 2019 namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, Sedangkan terdakwa KOSIM Alias MBAH saksi kenal pada saat menggadaikan emas di kantor saksi bekerja (Unit Pelayanan Cabang Pengadaian Dewi sartika) tanggal 22 Desember 2022, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi menjelaskan jabatan saksi di tempat saksi bekerja di Unit Pelayanan Cabang Pengadaian Dewisartika kota palu yakni Pengelola UPC (Unit Pelayanan Cabang Pengadaian Dewi sartika), Sedangkan tugas dan tanggung jawab saksi yakni sebagai menaksir/menguji penyimpangan barang berupa Emas dan elektronik kendaraan motor;
- Bahwa saksi menjelaskan PT. Pengadaian bergerak di bidang jasa keuangan dengan menyalurkan kredit kepada masyarakat secara konvensional maupun sistem syariah (mengatasi masalah tanpa masalah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan saksi kenal dengan terdakwa KOSIM Alias MBAH pada saat melakukan atau menggadaikan emas miliknya, dimana pengujiannya saksi menguji dan menafsir atas kadar emas yang di gadaikan di untuk di lakukan pencairan;
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya terdakwa KOSIM Alias MBAH datang di kantor saksi untuk melakukan pengadaian barang berupa Emas kemudian sekuriti memberikan formulir untuk di isi data diri nasabah (identitas, jenis barang, nomor HP, nama orang tua ibu kandung, tujuan kredit, dan pilihan pembayaran), terdakwa KOSIM Alias MBAH memberikan data dan barang yang di gadaikan, setelah itu saksi melakukan pengujian secara kimia dengan cara mengosok di batu uji dengan di tetesi air uji (Air satu HNO₃ dan Air kedua HCL) setelah saksi melakukan pengujian dimana barang yang saksi uji masih sesuai dengan kadar emas kemudian saksi menyampaikan kepada terdakwa KOSIM Alias MBAH (berapa yang mau di ambikan uang atas gadainya) dan kemudian saksi melakukan pengimputan system (Passion), sampai pencetakan surat bukti gadai dan kemudian saksi serahkan nasabah untuk di tanda tangan;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat saksi melakukan pengujian emas yang di gadaikan oleh terdakwa KOSIM Alias MBAH yakni saksi sebagai penaksir di kantor Penggadaian dan keahlian saksi di dukung dengan legalitas saksi berupa Sertifikat BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi);
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa KOSIM Alias MBAH melakukan atau menggadaikan emasnya di PT. Pegadaian (Unit Pelayanan Cabang Pengadaian Dewi sartika) yakni sejak tanggal 22 bulan Desember 20222 sekitar pukul 11.30 Wita;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat saudara terdakwa KOSIM Alias MBAH melakukan menggadaikan emas miliknya di PT. Penggadaian sejak tanggal 22 bulan Desember 2022 dengan jenis emas yakni enam buah gelang model kroncong beratnya 26,6 gram. Dan uang pinjaman yang di peroleh atas dengan jamnan enam buah gelang model kroncong beratnya 26,6 gram, yakni sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
 - Bahwa saksi menjelaskan selain terdakwa KOSIM Alias MBAH yang melakukan pengadaiaan di PT. Penggadaian (Unit Pelayanan Cabang Pengadaian Dewi sartika) yakni Sdr. IMRON DONGGIO (DPO), Sedangkan Sdr. IMRON DONGGIO (DPO) melakukan penggadaian dan uang pinjaman yang di peroleh atas dengan jaminan berupa empat buah gelang model kroncong beratnya 27,17 gram dengan nilai pencairan yakni 15.240.000,-(lima belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- 11). Bahwa benar saksi menjelaskan dimana terdakwa KOSIM Alias MBAH dan Sdr. IMRAN DONGGIO (DPO) melakukan pinjaman uang dengan jaminan emas dengan model keroncong sebanyak 10 buah dengan berat 53.77gram dengan nilai 30.240.000,-(tiga puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) nanti saksi ketahui klaw yang di jaminkan kedua orang terseebut bukan emas yakni Sdri. IRNA (DPO) dan saksi DIANA LAKEPO melakukan penggadaian di daerah UPC Pengau Kota Palu, diman dia melakukan penggadaian Sdr. IRNA (DPO) yang kedua kalinya bersamaan dengan saksi DIANA LAKEPO, namun saksi RIFAT (PT. Penggadaian penafsir) dia curiga kedua orang tersebut, dia melaakukan pengujian secara Gosok Jalan, di dapati hasil reaksi pada batu uji mengalami perlemahan reaksi kimia pada Air Uji 1 HNo3, kemudian saksi RIFAT menghubungi pemimpin cabang saksi AGUOES HAMJALIL DJ, karna di temukan nasabah melakukan percobaan gadai

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas palsu, sehingga pemimpin cabang menyebarkan informasi tersebut di Grup WA bahwa ada nasabah menjaminkan emas palsu, sambil pimpinan cabang atas nama saksi AGUOES HAMJALIL DJ melakukan interogasi kedua orang tersebut (Sdri. IRNA (DPO) dan saksi DIANA LAKEPO) sehingga di peroleh nama nama sebanyak 14 orang, yakni :

1. MOH IRSAD, melakukan pinjaman dengan menjaminkan emas di UPC MAPANE Kab. Poso;
2. NURHIDA SOKO melakukan pinjaman dengan menjaminkan emas di UPC MAPANE Kab Poso;
3. IRNA YANTI DG PATANGA melakukan pinjaman dengan menjaminkan emas di UPC MAPANE Kab. Poso, UPC Pengau kota Palu dan UPC Tolai Kab. Parigi;
4. RENDI SUPRAPTO melakukan pinjaman dengan menjaminkan emas di UPC MAPANE Kab. Poso;
5. KOSIM melakukan pinjaman dengan menjaminkan emas di UPC Dewisartika kota palu;
6. IMRAN DONGGIO melakukan pinjaman dengan menjaminkan emas di UPC Dewisartika Kota Palu dan UPC Tolai Kab. Parigi;
7. LIA ROSMAWATI, melakukan pinjaman dengan menjaminkan emas di UPC PANGAU Kota Palu;
8. IWON AK.SIOMBINANGA melakukan pinjaman dengan menjaminkan emas di UPC Tolai Kab. Parigi;
9. SARTIKA melakukan pinjaman dengan menjaminkan emas di UPC TOLAI Kab. Parigi;
10. IRMANSYAH ABD KADIR LAKALA melakukan pinjaman dengan menjaminkan emas di UPC MAPANE TOLAI Kab. Parigi;
11. DIANA LAKEPO. melakukan pinjaman dengan menjaminkan emas di CP Poso;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. ADIS melakukan pinjaman dengan menjaminkan emas BRI Colo Sausu;

13. DEWA AYU INDRAWATI melakukan pinjaman dengan menjaminkan emas UPS Tatura Kota Palu;

14. AINUL YAKIN melakukan pinjaman dengan menjaminkan emas UPS Tatura Kota Palu;

Setelah nama nama yang dia atas terungkap di lakukan inventarisir terhadap barang barang emas yang di duga palsu tersebut, dan di temukan perbedaan emas ketebalan atau sepuhanya dari masing masing emas yang di gadaikan.

- Bahwa benar saksi menjelaskan kerugian yang di alami oleh PT. Penggadaian yakni sebesar 131.820.000,-(seratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh rihup rupiah);

4. Saksi ERWIN, S.Sos..

- Bahwa saksi menjelaskan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi menjelaskan dengan saksi AGOES HAMDJALIL DJ saksi kenal sejak saksi bekerja di Pagadaian sejak sekitar Tahun 2005 di Kota Palu dan saksi memiliki hubungan pekerjaan denganya yaitu sebagai pimpinan Cabang PT. Pegadaian Palu Barat, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan dengan terdakwa KOSIM ALIAS MBAH saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya bekerja di Kantor PT. Pegadaian Unit Biromaro sejak tahun 2019 sampai tahun 2021 kemudian saksi dipindahkan ke PT. Pegadaian Cabang Palu Selatan Unit Dewi Sartika Kota Palu sejak Bulan Januari 2022 dan pada Bulan Januari 2023 saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipindahkan di PT. Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza sampai dengan sekarang;

- Bahwa saksi menjelaskan Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai tugas dan tanggung jawab jabatan saudara bekerja sebagai karyawan BUMN di kantor PT. Pegadaian Cabang Palu Selatan Unit Dewi Sartika Kota Palu saksi menjabat sebagai Kasir dan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kasir adalah menerima pembayaran Nasabah dan Mencairkan atau memberikan uang kepada nasabah yang menggadaikan Barang dan Tugas tambahan sebagai kasir yaitu mengarsipkan Dokumen Dwilipat;
- Bahwa saksi menjelaskan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut terjadi pada tanggal 22 Desember 2022 di PT. Pegadaian Cabang Palu Selatan Unit Dewi Sartika Kota Palu Kota Palu.;
- Bahwa benar saksi menjelaskan pada tanggal 22 Desember 2022 terdakwa KOSIM alias MBAH datang ke PT. Pegadaian upc Dewi sartika dengan tujuan menggadaikan emas berupa gelang untuk mendapatkan pinjaman sebesar Rp.15.000.000,-(limah belas juta rupiah) dan prosedurnya Jika ada nasabah datang mau menggadaikan barangnya yang menerima di Loker saksi AFRIANTO MIU sebagi penaksir Barang yang mau digadaikan kemudian setelah barang tersebut di Taksir dibuatkan surat gadainya yang ditandatangani oleh penaksir yaitu saksi AFRIANTO MIU dan nasabah yaitu terdakwa KOSIM alias MBAH kemudian Penaksir menyerahkan Surat Gadaikan tersebut kepada saksi sebagai Kasir untuk dilakukan Pembayaran kepada Nasabah namun setelah beberapa minggu kemudian baru diketahui bahwa emas berupa gelang yang di Gadaikan oleh terdakwa KOSIM alias MBAH berupa emas gelang yang dilapisi logam tembaga dan lain-lain yang di lapisi oleh emas;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan emas lapisan yang di gunakan oleh terdakwa KOSIM ALIAS MBAH untuk menjadikan barang jaminan di PT. Pegadaian area palu yaitu berupa logam tembaga dan lain-lain yang di lapisi oleh emas dengan cara metode sepu atau metode di celup sehingga gelang yang di jadikan jaminan oleh terdakwa KOSIM ALIAS MBAH bukan perhiasan emas melainkan emas lapisan;
- Bahwa saksi menjelaskan mengetahuinya setelah ramai dibicarakan di Grup Whatsap bahwa ada barang berupa emas palsu yang masuk ke PT. Pegadaian Area Palu yaituh emas yang dilapisi logam tembaga dan lain-lain;
- Bahwa saksi menjelaskan SOP PT.PT. Pegadaian area palu jika akan melakukan transaksi gadai yaitu nasabah melakukan pengisian formulir di lengkapi dengan KTP asli serta barang jaminan yang akan di gadaikan kemudian penaksir melakukan pengujian untuk mengetahui kadar emas (ke aslian emas) dengan metode uji berat jenis dan analisa kimia, kemudian apabila barang jaminan tersebut emas penkasir menentukan uang pinjaman maksimal yang akan di berikan kepada nasabah;
- Bahwa saksi menjelaskan penaksir sudah melakukan dengan SOP PT.PT. Pegadaian pada saat menerima barang jaminan dari terdakwa KOSIM ALIAS MBAH dengan cara pengujian untuk mengetahui kadar emas (ke aslian emas) dengan metode uji berat jenis dan analisa kimia;
- Bahwa benar saksi menjelaskan barang jaminan berupa gelang perhiasan yang di ajukan oleh terdakwa KOSIM ALIAS MBAH di PT. Pegadaian area palu adalah bukan perhiasan emas melainkan berupa logam yang di lapisi emas;
- Bahwa saksi menjelaskan nasabah yang mengajukan barang jaminan berupa gelang perhiasan di PT. Pegadaian upc Dewi sartika beda-beda nama dan identitas namun yang menggunakan dengan identitas an.

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOSIM ALIAS MBAH hanya satu pada tanggal 22 Desember 2022 dengan pinjaman sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

- Bahwa saksi menjelaskan setelah mengetahui mengetahui di Grup Whatsap bahwa adanya barang berupa emas palsu yang masuk ke PT. Pegadaian Area Palu yaituh emas yang dilapisi logam tembaga dan lain-lain maka saksi AFRIANTO MIU sebagai Penaksir PT. Pegadaian upc Dewi Sartika Kota Palu melakukan pengecekan terhadap emas yang di gadaikan oleh nasabah di PT. Pegadaian upc Dewi Sartika maka ditemukan bahwa ada Nasabah sesuai identitas KTP menjaminkan emas berupa gelang yang setelah dilakukan pengecekan berupa emas gelang yang dilapisi logam tembaga dan lain-lain; Nama nasabah KOSIM, Nomor kredit 1172222010042240, tanggal kredit 22/12/2022 Uang Pinjaman Rp. 15.000.000; (Lima belas juta rupiah) dan Nama nasabah IMRAN DONGGIO, Nomor kredit 1172222010042315, tanggal kredit 22/12/2022 Uang Pinjaman Rp. 15.240.000; (Lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan barang jaminan atas nama terdakwa KOSIM alias MBAH dan sdra. IMRAN DONGGIO masih diamankan PT. Pegadaian upc Dewi Sartika Kota Palu;
- Bahwa saksi menjelaskan yang mengetahui kejadian tersebut yaitu saksi AFRIANTO MIU;
- Bahwa saksi menjelaskan atas perbuatan terdakwa KOSIM PT. Pegadaian upc Dewi Sartika Kota Palu mengalami kerugian Rp. 15.000.000; (lima belas juta rupiah) dan atas perbuatan sdra. IMRAN DONGGIO mengalami kerugian Rp. 15.240.000; (lima belas juta dua ratus empat puluh ribu) sehingga kerugian keseluruhan yang di alami oleh PT. Pegadaian upc Dewi Sartika Kota Palu Rp. 30.240. 000,-(tiga puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

5.Saksi DIANA LAKEPO:

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;
- Bahwa benar saksi menjelaskan kedua orang yakni (saksi AGUS HAMJALIL DJ, dan saksi KOSIM Alias MBAH saksi tidak mengenal;
- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui dengan hal tersebut nanti saksi ketahui pada saat ingin menggadaikan emas di daerah Kota Palu yang saksi tidak ketahui namanya bersama Sdri. IRNA YANTI DG PATANGA (DPO), bahwa di mana emas tersebut tidak di acc pencairannya karna emas yang di berikan oleh Sdri. IRNA YANTI DG PATANGA (DPO) di duga palsu, sehingga saksi dengan Sdri. IRNA YANTI DG PATANGA (DPO) di lakukan wawancara pada saat itu dan di bawa ke Polsek terdekat untuk di interogasi, sampai saksi di Panggil oleh Pihak Penyidik Polda Sulteng;
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya Sdri. IRNA YANTI DG PATANGA (DPO) datang kerumah saksi di Desa Tambarana Kab. Poso untuk minta tolong di gadaikan emasnya dengan model gelang, dan kemudian saksi bertanya kepada Sdri. IRNA YANTI DG PATANGA (DPO) “kenapa bukan kamu yang gadaikan” kalau saksi sudah pernah menggadaikan, KTP saksi sudah tidak bisa lagi di gunakan di Penggadaian, dan sebelum saksi gadaikan emas milik Sdri. IRNA YANTI DG PATANGA (DPO) saksi sempat minta surat emas pembelianya, dan saksi di berika surat tersebut “ berapa mau di gadaikan” Sdri. IRNA YANTI DG PATANGA (DPO) menyampaikan “berapa saja yang di tafsirkan di penggadaian itu saja” selanjuta saksi pergi ke Kota Poso untuk membeli bahan kue dan setelah itu saksi pergi menggadaikan emas yang dekat Polres Poso dimana pada saat itu bertepatan pada saat saksi ingin membeli bahan kue, kemudian saksi diarahkan oleh Satpam untuk mengisi formolir Gadai mengajukan jaminan tersebut di PT. Penggadaian untuk di tafsir kemudian sekitar 30

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit saksi disampaikan dari pihak PT. Penggadaian kita bisa ambil dengan jumlah Rp. 6200.000.000,-(enam juta dua ratus ribu rupiah) sesuai dengan jaminan.

Dan saksi menyetujui dengan jumlah Rp. 6200.000.000,-(enam juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian saksi di berikan uang tersebut dan di berikan bonus berupa minyak Goreng kurang lebih 1 kilogram, dan saksi kembali ke Desa Tambaran dan mengantar uang kerumha Sdri. IRNA YANTI DG PATANGA (DPO) yang beralamat Desa Bakti Agung Lrg Timbungan Kab. Poso. (jarak rumah saksi sekitar kurang lebih 5 kilo).

Dan saksi berikan uang kepada Sdri. IRNA YANTI DG PATANGA (DPO) dengan jumlah Rp. 6200.000.000,-(enam juta dua ratus ribu rupiah), Nota Penggadaian dengan minyak goreng, dimana pada saat itu saksi diberika oleh Sdri. IRNA YANTI DG PATANGA (DPO), Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan minyak goreng, (Pembeli bensin dan uang makan).

- Bahwa benar saksi menjelaskan saksi menggadaikan emas dengan model gelang untuk di gadiakan di PT. Penggadaian Kota Poso yakni pada tanggal 9 Januari 2023, Dan emas yang saksi gadaikan pada saat itu sebanyak 3 buah gelang;
- Bahwa benar saksi menjelaskan emas yang di berikan oleh Sdri. IRNA YANTI DG PATANGA (DPO) untuk di gadaikan di Kota Poso sebanyak 3 buah gelang, saksi tidak mengetahui kalau emas tersebut adalah Emas Palsu (emas Sepuh);
- Bahwa benar saksi menjelaskan Sdri. IRNA YANTI DG PATANGA (DPO) memberikan emas yakni sebanyak dua kali, awalnya di Poso Desa Tambarana minta tolong kepada saksi untuk menggadaikan emas miliknya sebaanyak 3 buah gelang dan di cairkan kurang lebih Rp. 6.200.000.000,-(enam juta dua ratus ribu rupiah).pada tanggal 9 Januari 2023;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 24 Januari 2023, saksi di ajak ke Palu untuk jalan jalan temani belanja baju bayi untuk anaknya, kurang lebih saksi sudah dua hari bersama Sdri. IRNA YANTI DG PATANGA (DPO) belum juga membeli baju, hanya di ajak makan, pada tanggal 26 Januari 2023, Sdri. IRNA YANTI DG PATANGA (DPO) minta tolong lagi untuk di gadaikan emasnya 1 buah gelang, “ saksi menyampaikan kepada Sdri. IRNA YANTI DG PATANGA (DPO) bukanya saksi pernah menggadaikan emas milikmu dengan menggunakan nama saksi di Poso, apakah bisa digunakan KTP saksi di Kota Palu,” Sdri. IRNA YANTI DG PATANGA (DPO) menyampaikan bisa karna beda wilayah, trus saksi di ajak Sdri. IRNA YANTI DG PATANGA (DPO) dengan menggunakan sepeda motor sepupunya yang kerja di rumah makan yang saksi tidak tau namanya, kemudian saksi di bonceng oleh Sdri. IRNA YANTI DG PATANGA (DPO), menuju ke Penggadaian yang saksi tidak mengetahui alamatnya, dan sampainya di penggadaian, saksi bersama Sdri. IRNA YANTI DG PATANGA (DPO) mengisi formolir gadai, saksi menggunakan KTP saksi sendiri, Sdri. IRNA YANTI DG PATANGA (DPO) ternyata tidak menggunakan KTP miliknya nanti saksi ketahui setelah adanya kejadian bahwa selama ini yang di berikan emas untuk di gadaikan di PT. Penggadaian yang di berikan oleh Sdri. IRNA YANTI DG PATANGA (DPO) adalah emas palsu (Emas sepu).
- kemudian pada saat di Penggadaian kota Palu saksi dengan Sdri. IRNA YANTI DG PATANGA (DPO) saksi di interogasi oleh pihak Polisi, bahwa emas yang saksi gadaikan di Kota Palu yang di berikan oleh Sdri. IRNA YANTI DG PATANGA (DPO) adalah palsu, dan kemudian nanti saksi ketahui ternyata Sdri. IRNA YANTI DG PATANGA (DPO) menggunakan KTP Sdri. SARTIKA (DPO) pada saat menggadaikan emas di PT Penggadaian Kota Palu pada tanggal 26 Januari 2023;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan saksi pernah pertanyakan kepada Sdri. IRNA YANTI DG PATANGA (DPO) “dari mana dapatnya emas, kenapa sudah dua kali ini menyuruh saksi gadaikan emas” Sdri. IRNA YANTI DG PATANGA (DPO) menjawab emas ini oleh oleh dari teman saksi dari Jawa atas nama Sdr. AINU, Kemudian saksi percaya karna dia perlihatkan dengan surat emas miliknya;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak pernah menerima barang berupa emas dari orang lain selain Sdri. IRNA YANTI DG PATANGA (DPO) untuk di gadaikan di PT. Penggadaian;
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya saksi mengadaikan emas di Poso pada tanggal 9 Januari 2023, saksi sendiri, Dan yang kedua pada tanggal 26 Januari 2023, di antar dengan menggunakan sepeda motor (dibonceng) oleh Sdri. IRNA YANTI DG PATANGA (DPO) di Kota Palu untuk menggadaikan emas miliknya yang di duga Emas Palsu;
- Bahwa saksi menjelaskan sudah pernah saksi di telfon oleh pihak pengadaian kota poso, bahwa emas sebanyak 3 buah yang saksi gadaikan yang di berikan oleh Sdri. IRNA YANTI DG PATANGA (DPO) adalah Palsu;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui kalau emas yang di berikan oleh Sdri. IRNA YANTI DG PATANGA (DPO) untuk di Gadaikan di PT. Penggadaian Kota Poso adalah palsu, dan saksi sempat mempertanyakan kepada pihak penggadaian kota Poso yang saksi tidak ketahui namanya, kenapa bapak bisa terima kalau emas yang saksi gadaikan adalah palsu, pihak penggadaian Kota Poso mengetahui dari Grub Penggadaian kalau emas yang saksi gadaikan dengan menggunakan KTP milik saksi adalah Palsu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli
dipersidangan;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dimana terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: Buku Tabungan BCA milik Sdr. KOSIM dengan Nomor Rek 0891702549 dan 1 buah ATM BCA Nomor : 5307952047124152, 43 (empat puluh tiga) buah gelang model keroncong dengan berat 235,81 Gram, 2 buah kalung dengan berat 24,30 Gram dimana barang bukti tersebut telah disita secara syah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan menggadaikan emas di gadaikan di PT. Penggadaian yang ada di kota Palu yang telah di atur rencananya oleh Sdr. AINUL YAKIN (DPO) yakni sejak bulan bulan Desember 2022, tanggalnya terdakwa sudah tidak ingat;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan menggadaikan emas sekitar bulan Desember 2022 di PT. Penggadaian di Dewi sartika Kota Palu yakni sebanyak 6 buak gelang emas palsu dengan berat 26.60 gram dan uang yang di cairkan oleh Penggadaian pada saat itu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan menggadaikan emas palsu di PT Penggadaian Kota Palu yakni baru satu kali dan uang tersebut hasil gadai terdakwa serahkan kepada Sdr. AINUL YAKIN (DPO), Seperti

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menggadaikan emas sebanyak 6 buah gelang emas palsu dengan berat 26.60 gram dan uang yang di cairkan oleh Penggadaian pada saat itu sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah). Terdakwa serahkan langsung (tunai) kepada Sdr. AINUL YAKIN (DPO) kemudian terdakwa dapatkan Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), Karna semua oprasional yang biayai adalah Sdr. AINUL YAKIN (DPO) bersama istrinya atas nama Sdri. IMELDA (DPO);

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan awalnya terdakwa masuk di Penggadaian dan terdakwa menyampaikan kepada pegawai “terdakwa ingin menggadaikan perhiasan” dan menyodorkan KTP terdakwa sendiri untuk di prosese, kemudian setelah di proses disampaikan berapa uang yang di butuhkan dan di tafsir Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah), dan pada saat itu juga terdakwa mengiyakan;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan menggadaikan emas sebanyak 6 buah gelang model keroncong di Penggadaian di PT Penggadaian Jl. Dewi Sartika Kota Palu bahwa terdakwa mengetahui emas tersebut yang di berikan oleh Sdr. AINUL YAKIN (DPO) adalah emas palsu (sepuhan);
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan terdakwa menggadaikan emas palsu di penggadaian karna kebutuhan ekonomi;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan tidak mengetahui siapa yang membuat emas sepuhan, namun emas tersebut terdakwa dapatkan dari Sdr. AINUL YAKIN (DPO) untuk di Gadaikan di PT. Penggadaian;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan sepengetahuan terdakwa Sdr. AINUL YAKIN (DPO), Sdri. IMELDA (DPO) berada di Pasuruan, Sedangkan Sdr. IMRON DONGGIO dan Sdri. IRNA YANTI DG PATANGA, berada di Desa Tambaran Kab. Poso;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan pernah menerima uang dari hasil penggadaian kepada Sdri. IRNA YANTI DG PATANGA (DPO) dari hasil Penggadaian sebanyak dua kali, yakni :

1. Pada tanggal 22 Desember 2022 sebesar 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) melalui transfer rekening BCA milik terdakwa dengan Nomor : 0891702549;
2. Pada tanggal 24 Januari 2023 sebesar Rp. 9.600.000,-(sembilan juta enam ratus) melalui transfer rekening BCA milik terdakwa dengan Nomor : 0891702549

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke -1 sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, Dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad1. Unsur "Barang Siapa"

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap Subyek Hukum sebagai pendukung Hak dan kewajiban. Dalam hal ini terdakwa KOSIM Alias MBAH yang dihadapkan di depan persidangan telah dibacakan identitas terdakwa adalah benar sebagai subjek hukum dan terdakwa telah mengakui segala identitasnya serta pada saat di persidangan terdakwa telah mampu menjawab segala pertanyaan yang diberikan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2 Unsur “Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan unsur ini dapat dilihat dari keterangan terdakwa yang mana :

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan menggadaikan emas di gadaikan di PT. Penggadaian yang ada di kota Palu yang telah di atur rencananya oleh Sdr. AINUL YAKIN (DPO) yakni sejak bulan bulan Desember 2022, tanggalnya terdakwa sudah tidak ingat;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan menggadaikan emas sekitar bulan Desember 2022 di PT. Penggadaian di Dewi sartika Kota Palu yakni sebanyak 6 buah gelang emas palsu dengan berat 26.60 gram dan uang yang di cairkan oleh Penggadaian pada saat itu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan menggadaikan emas palsu di PT Penggadaian Kota Palu yakni baru satu kali dan uang tersebut hasil gadai terdakwa serahkan kepada Sdr. AINUL YAKIN (DPO), Seperti terdakwa menggadaikan emas sebanyak 6 buah gelang emas palsu dengan berat 26.60 gram dan uang yang di cairkan oleh Penggadaian pada saat itu sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah). Terdakwa serahkan langsung (tunai) kepada Sdr. AINUL YAKIN (DPO) kemudian

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Pal



terdakwa dapatkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Karna semua oprasional yang biayai adalah Sdr. AINUL YAKIN (DPO) bersama istrinya atas nama Sdri. IMELDA (DPO);

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan pernah menerima uang dari hasil penggadaian kepada Sdri. IRNA YANTI DG PATANGA (DPO) dari hasil Penggadaian sebanyak dua kali, yakni : Pada tanggal 22 Desember 2022 sebesar 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) melalui transfer kerekening BCA milik terdakwa dengan Nomor : 0891702549 dan Pada tanggal 24 Januari 2023 seberar Rp. 9.600.000,-(sembilan juta enam ratus) melalui transfer kerekening BCA milik terdakwa dengan Nomor : 0891702549.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan terdakwa menggadaikan emas palsu di penggadaian karna kebutuhan ekonomi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, Dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan".

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini dapat dilihat dari keterangan terdakwa yang mana terdakwa menjelaskan awalnya terdakwa masuk di Penggadaian dan terdakwa menyampaikan kepada pegawai "terdakwa ingin menggadaikan perhiasan" dan menyodorkan KTP terdakwa sendiri untuk di proses, kemudian setelah di proses disampaikan berapa uang yang di butuhkan dan di tafsir Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah), dan pada saat itu juga terdakwa mengiakan dan terdakwa menjelaskan menggadaikan emas sebanyak 6 buah gelang model keroncong di Penggadaian di PT Penggadaian Jl. Dewi Sartika Kota Palu bahwa terdakwa mengetahui emas tersebut yang di berikan oleh Sdr. AINUL YAKIN (DPO) adalah emas palsu (sepuhan);



Menimbang, bahwa Dan dikuatkan dengan keterangan saksi AFRIANTO MIU, S.Pd. yakni : Awalnya terdakwa KOSIM Alias MBAH datang di kantor saksi untuk melakukan pengadaian barang berupa Emas kemudian sekuriti memberikan formulir untuk di isi data diri nasabah (identitas, jenis barang, nomor HP, nama orang tua ibu kandung, tujuan kredit, dan pilihan pembayaran), terdakwa KOSIM Alias MBAH memberikan data dan barang yang di gadaikan, setelah itu saksi melakukan pengujian secara kimia dengan cara mengosok di batu uji dengan di tetesi air uji (Air satu HNO₃ dan Air kedua HCL) setelah saksi melakukan pengujian dimana barang yang saksi uji masih sesuai dengan kadar emas kemudian saksi menyampaikan kepada terdakwa KOSIM Alias MBAH (berapa yang mau di ambikan uang atas gadainya) dan kemudian saksi melakukan pengimputan system (Passion), sampai pencetakan surat bukti gadai dan kemudian saksi serahkan nasabah untuk di tanda tangan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4 Unsur "Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini dapat dilihat dari keterangan terdakwa yang mana terdakwa menjelaskan sudah lama kenal dengan Sdr. AINUL YAKIN (DPO), dimana Sdr. AINUL YAKIN (DPO) datang kerumah terdakwa di Jl. Gang Melati Kel. Gading Kec. Winongan Kab. Pasuruan, untuk menawarkan dan mencari teman yang ada di palu untuk masuk di PT. Penggadaian yang ada di Kota Palu, Dimana Sdr. AINUL YAKIN (DPO) menyampaikan bahwa ada barang emas yang mau di gadaikan tetapi emas tersebut tidak sepenuhnya emas, nanti terdakwa hubungi teman di palu atas nama IMRON DUNGGIO (DPO), sekitar dua hari terdakwa telfon Sdr. IMRON DONGGIO (DPO) dimana terdakwa menyampaikan "bang IMRON ini ada teman punya barang jenis gelang emas campuran, ini teman mencari orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibisa menggadaikan emas campuran (palsu),” kemudian setelah terdakwa menjelaskan Sdr. IMRON DONGGIO (DPO) menyuruh terdakwa kepala bersama Sdr. AINUL YAKIN (DPO) bersama istrinya atas nama Sdr. IMELDA (DPO).

Menimbang, Bahwa Kemudian terdakwa berangkat kepala bersama Sdr. AINUL YAKIN (DPO) bersama istrinya atas nama Sdr. IMELDA (DPO) untuk bertemu Sdr. IMRON (DPO), dimana terdakwa menemui di penginapan yang ada di Kota Palu yang sudah lupa nama tempatnya dan terdakwa menginap satu malam di tempat tersebut, dimana pertemuan terdakwa, Sdr. AINUL YAKIN (DPO), Sdr. IMELDA (DPO), Sdr. IMRON DONGGIO (DPO) dan Sdr. IRNA YANTI DG PATANGA (DPO) menyusun rencana pengadaan yang akan kami tuju.

Menimbang, bahwa terdakwa menjelaskan Besok paginya sekitar jam 08 00 Wita, terdakwa jalan dengan menggunakan mobil senia warna hita yang di sewa di rental yang ada di kota palu yang sudah lupa namanya rental tersebut, terdakwa, Sdr. AINUL YAKIN (DPO), Sdr. IMELDA (DPO), Sdr. IMRON DONGGIO dan Sdr. IRNA YANTI DG PATANGA, menuju pengadaan yang pertama turun Sdr. IMEL (DPO) untuk menggadaikan emas berupa Gelang (Penggadaian lupa alamatnya) kemudian ke dua menuju pengadaan lain Sdr. AINUL YAKINI (DPO) dan Sdr. IMELDA (DPO) turun untuk menggadaikan emas (Penggadaian lupa alamatnya) terdakwa menunggu sampai dia keluar, kemudian Sdr. AINUL YAKIN (DPO) berangkat lagi ke Penggadaian, kemudian sampainya di tempat tersebut Sdr. IRNA YANTI DG PATANGA turun untuk menggadaikan emas (Penggadaian lupa alamatnya), kemudian jalan lagi dan sampai di Penggadaian terdakwa di suruh turun untuk menggadaikan emas di PT. Penggadaian di Dewi sartika yang terdakwa ketahui, kemudian terdakwa di tinggal, dan ketemu terakhir bertemu semua di pasar Impres kota palu.

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Buku Tabungan BCA milik Sdr. KOSIM dengan Nomor Rek 0891702549 dan 1 buah ATM BCA Nomor : 5307952047124152 Dikembalikan Kepada Terdakwa dan 43 (empat puluh tiga) buah gelang model keroncong dengan berat 235,81 Gram, 2 buah kalung dengan berat 24,30 Gram. Dikembalikan Kepada PT. Pegadaian Persero KCP Palu Dewi Sartika melalui saksi AGOES HAMJALIL DJ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Pegadaian Persero KCP Palu Dewi Sartika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa KOSIM Alias MBAH bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan Alternative ke-1 Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - Buku Tabungan BCA milik Sdr. KOSIM dengan Nomor Rek 0891702549 dan 1 buah ATM BCA Nomor : 5307952047124152.

Dikembalikan Kepada Terdakwa.

- 43 (empat puluh tiga) buah gelang model keroncong dengan berat 235,81 Gram;
- 2 buah kalung dengan berat 24,30 Gram.

Dikembalikan Kepada PT. Pegadaian Persero KCP Palu Dewi Sartika melalui saksi AGOES HAMJALIL DJ;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh kami, Zaufi Amri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H., Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Sugiarto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh A Satya Adhi Cipta, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H

Zaufi Amri, S.H.

Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Sugiarto, SH

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)